

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat yang layak dengan batas wilayah yang dapat menguasai, mengatur, dan melayani kepentingan lingkungannya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada dasarnya peraturan desa memiliki visi memberikan kemampuan yang luas kepada desa untuk mengelola organisasi yang ada di desa, melakukan perbaikan tempat tersebut, membangun jaringan desa, dan memperkuat jaringan. Pemerintah mengalokasikan anggaran kepada desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Dana desa direncanakan setiap tahun dengan menggunakan APBN yang diperoleh setiap desa sebagai sumber pendapatan daerah. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi pemerintah desa untuk mengawasi dana desa.

Tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pada keberhasilan pemerintah , yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai otonomi daerah yang layak. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting dan diperlukan. Pemerintah desa tidak diragukan lagi bahwa merupakan nilai pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung pada masyarakat.

Tercapai atau tidaknya tujuan mewujudkan pemerintahan daerah sendiri tergantung sepenuhnya pada seberapa baik organisasi pemerintahan desa menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya sebagai pemimpin. Alhasil, kinerja pemerintah desa berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum diatur oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi, pemerintah desa memiliki kebebasan untuk mengelola desa.

Menurut Kusrawan, (2021) Dana Desa (DD) adalah Dimulai dari Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Negara (APBN), tersedia dana cadangan yang hanya bertujuan untuk mendukung desa, memperbaiki kegiatan, mengubah kejadian ekologis, dan melibatkan jaringan desa. Tujuan pemberian dana kepada desa adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan desa dan pemerataan pembangunan serta mendukung secara finansial program pemerintah desa yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Keuangan Desa menjadi alasan semakin meluasnya kemandirian pemerintah desa. Dengan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada desa (Permendagri No. 20/2018), desa perlu lebih transparan dan akuntabel dalam proses pengelolaan keuangannya. Salah satu cara agar otonomi desa tumbuh dan berkembang itu setelah tumbuh berdasarkan keberagaman, partisipasi, otonomi murni, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat adalah dengan memberikan uang desa.

Pemerintah desa menangani dana melalui APBDesa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa tujuan utama anggaran dana desa adalah untuk mendukung perbaikan dan pemberdayaan lingkungan desa. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah memberikan kemampuan kepada masyarakat atau masyarakat untuk memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi serta mengambil keputusan sendiri. Salah satu strategi untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat..

Penting untuk menangani keuangan dana desa dengan benar dan efisien. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas sumber saat ini dengan cara yang paling efisien dan bermoral. Sistem penganggaran dan pemantauan yang kuat dan transparan harus ada, dan kepuasan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ragam layanan dan biayanya harus diketahui oleh penyedia layanan publik.

Pendekatan ini akan diikuti saat tugas dilakukan, menjadikannya efisien dan efektif. Uang pemerintah desa harus digunakan secara bijak dan efektif sesuai dengan tuntutan lingkungan. Proses ini cepat dan terbuka untuk umum. Produk yang lebih stabil dihasilkan ketika teori ini dipraktikkan. Jika anggaran tidak digunakan dengan baik dan efisien, maka penggunaan keuangan desa yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan dana di luar prioritas yang didukung dengan bukti yang tidak memadai dapat berdampak.

Untuk mencapai tujuan penggunaan dana desa, Aziz (2017) dalam Raharjo et al.,(2018) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa harus dievaluasi dalam berbagai hal, termasuk (a) pencapaian tujuan untuk menentukan apakah penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dan prioritas kebutuhan. yang ingin dicapai. (b) Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana secara periodik untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan (c) Sesuai dengan manfaat masyarakat penerima manfaat program dan hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Analisis kesesuaian antara keberhasilan program dana desa dengan kebutuhan prioritas untuk mencapai tujuan perlu dilakukan jika ditemukan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa.

Dengan meningkatkan pelayanan publik dan berkontribusi terhadap perekonomian desa dana ini bertujuan untuk menjamin pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dana sebesar itu pemerintah desa secara langsung mengelola kebijakan dana desa di Desa Mentaos di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah mendapatkan Dana Desa sebesar :

Tabel 1.1 Dana Desa Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah
2020	1.167.559.700
2021	1.252.156.575
2022	823.826.350

Sumber : Dana Desa, Desa Mentaos

Dari tabel diatas bahwa pada tahun 2020 Desa Mentaos, Kecamatan Gudo mendapat dana desa sebesar Rp. 1.167.559.700. Pada tahun 2021 penerimaan dana

desa meningkat menjadi Rp. 1.252.156.575, dan di tahun 2022 dana desa mengalami penurunan menjadi Rp. 823.826.350. Desa Mentaos merupakan sebuah desa dengan status desa maju. Pengurangan dana desa bisa disebabkan karena faktor Indeks Desa Membangun (IDM) telah meningkat statusnya. Pada tahun 2020 dengan status desa berkembang, kemudian pada tahun 2021 sampai sekarang telah meningkat menjadi desa maju.

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa merupakan tolok ukur klasifikasi desa yang menentukan baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Meskipun tahun 2022 dana desa menurun, dana desa sudah digunakan dengan baik tetapi belum 100% terealisasi, seperti BUMDES di Desa Mentaos yang saat ini belum jalan atau tidak aktif. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan masyarakat sebagai penggerak. Melihat dari masalah tersebut sangat penting dilakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberitahu masyarakat mengenai program penyelenggaraan. Proses sosialisasi ini merupakan salah satu tolak ukur efisiensi dan efektivitas bagaimana tingkat kemampuan organisasi yang nantinya akan berjalan dengan baik dalam penggunaan dana desa pada BUMDES.

Menurut (Fitriyanti et al., 2022) Efisiensi dan Efektivitas diperlukan agar tujuan awal yang telah disepakati dalam musyawarah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efisiensi dan efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Menurut Kemendes, Desa diklasifikasikan untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

1. Desa Sangat Tertinggal adalah desa dengan berbagai bentuk kemiskinan dan rentan terhadap konflik sosial, guncangan ekonomi dan bencana alam.
2. Desa Tertinggal adalah desa yang akses infrastruktur, layanan dasar, transportasi umum, dan layanan pemerintah terbatas.
3. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki aset sosial, keuangan dan alam namun belum digunakan sebaik yang diharapkan.
4. Desa Maju adalah desa yang memiliki aset sosial, moneter dan alam yang mungkin dan kemampuan untuk mengawasinya guna membantu pemerintah desa, bekerja pada sifat keberadaan manusia, dan mengurangi kelaparan Penurunan Kemiskinan.
5. Desa Mandiri adalah desa di mana biaya pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang memadai, transportasi yang nyaman, pelayanan publik yang sangat baik, dan tata kelola yang baik semuanya berkontribusi pada perawatan yang sangat baik.

Oleh karena itu, pada tahun 2020 – 2021 dana desa meningkat, dan pada tahun 2022 dana menurun, maka timbul pertanyaan apakah dana desa sudah digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan status desa menjadi mandiri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khadlirin et al., (2021) dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris

Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)”, mengungkapkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria sehingga dikatakan efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk dalam kategori efektif. Hal ini dikarenakan peran aparatur pemerintahan aparat desa serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga mampu mengimplementasikan pengelolaan dana desa sesuai dengan kaidah perundang-undangan dan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kemudian dengan hal tersebut, mampu meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya yang dilakukan oleh Hidayat Mahasiswa et al., (2022) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19”, Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan rata – rata rasio efektivitas adalah sebesar 98,33% atau dalam kategori “Efektif”. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa dengan memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan Dana Desa merupakan salah satu faktor penting sehingga setiap program yang dicanangkan didalam APBDes berjalan dengan baik. Sedangkan pada tingkat efisiensi berdasarkan rata –rata rasio efisiensi adalah sebesar 88,19% atau dalam kategori “Cukup Efisien”. Artinya, dalam merelisasikan belanja, tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hal

ini menandakan bahwa pemerintah desa Maregam cukup hemat dalam proses pelaksanaan keuangan desa.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Kusrawan, (2021) dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe” hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Rata Rata tingkat efisiensi pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara yaitu 100% yang termasuk kategori tidak efisien. Kurang Efisiensinya Dana Desa di beberapa Desa disebabkan infrastruktur Desa yang tidak memadai sehingga Pemerintah Desa lebih fokus ke Bidang Pembangunan Desa. Sehingga penggunaan anggaran Dana Desa masih dikatakan belum Hemat. Sedangkan Rata-rata tingkat efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara bahwa rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99% dan termasuk kategori efektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Desa dalam mengelola Dana Desa sesuai program kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alasan peneliti mengambil penelitian tentang Efisiensi dan efektivitas dana desa yaitu peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang dana desa tahun 2020-2022 apakah sudah digunakan secara efisien dan efektif oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Kemandirian Desa (Studi kasus Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat Efisiensi dalam penggunaan dana desa di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tingkat Efektivitas dalam penggunaan dana desa di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana tingkat kemandirian desa di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tingkat Efisiensi Dana Desa di desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Dana Desa di desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui tingkat kemandirian desa di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan para pembaca atau peneliti di masa yang akan datang dapat memperoleh wawasan dan informasi dari penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur atau bahan pendukung untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang seberapa efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa kepada masyarakat desa Mentaos.
 - b. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa pada masyarakat Desa Mentaos.
2. Bagi instansi pemerintah desa
 - a. Sebagai pendukung pemerintah khususnya dalam penggunaan dana desa di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
 - b. Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan data bagi pemerintah desa khususnya mengenai kecukupan penggunaan keuangan desa dalam mendukung otonomi desa.